



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH
Tempat Lahir : Tanah Laut
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 7 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tungkaran RT. 009/RW. 002
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor jenis / Merk Honda Astrea Grand C100 Nomor Polisi DA 3917 CN dengan nomor mesin : NFGE-1594853, Nomor rangka : MH1NFG00VVK 604708 warna hitam An. M. NAWAWI dengan alamat : Jalan Veteran Km. 5 No. 40 Rt. 12/IV Kel. Pengambangan Kecamatan Banjar Timur Kabupaten Banjarmasin

Dikembalikan kepada Saksi SUHAIRI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH bersama-sama dengan Saudara SANIANSYAH (DPO)** pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



Rumah milik saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI yang beralamat di Jalan Merdeka RT. 03/RW. 01 Desa Tirtajaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH sedang bersama-sama dengan ayahnya yakni Saudara SANIANSYAH (DPO) di kos-kosan di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah itu terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang bisa terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) ambil. Kemudian sesampainya terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) di Jalan Merdeka RT. 03/RW. 01 Desa Tirtajaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 milik saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI yang sedang terparkir di belakang rumah, dimana pada saat itu keadaan sekeliling rumah dari saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI juga dalam keadaan sepi. Melihat hal itu kemudian muncul niat dari terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 milik Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI tersebut, dimana setelah itu terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) menghentikan sepeda motor yang mereka gunakan dan selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 tersebut. Kemudian sesampainya terdakwa di sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 tersebut serta mengetahui sepeda motor itu dalam keadaan tidak terkunci stang selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 itu dengan cara menuntunya menuju kearah Saudara SANIANSYAH (DPO) menunggu dan kemudian terdakwa dan Saksi SANIANSYAH (DPO) langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 tersebut pergi dari tempat Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI menuju ke kos-kosan milik terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO).

Bahwa terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH dan Saudara SANIANSYAH (DPO) yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Astrea Grand C100 milik Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH dan Saudara SANIANSYAH (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 milik Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI mengakibatkan Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH** bersama-sama dengan Saudara SANIANSYAH (DPO) pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 23.00 WITA** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di **Rumah milik saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI yang beralamat di Jalan Merdeka RT. 03/RW. 01 Desa Tirtajaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 Wita pada saat terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH sedang bersama-sama dengan ayahnya yakni Saudara SANIANSYAH (DPO) di kos-kosan di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah itu terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang bisa terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) ambil. Kemudian sesampainya terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) di Jalan Merdeka RT. 03/RW. 01 Desa Tirtajaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 milik saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI yang sedang terparkir di belakang rumah, dimana pada saat itu keadaan sekeliling rumah dari saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI juga dalam keadaan sepi. Melihat hal itu kemudian muncul niat dari terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 milik Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI tersebut, dimana setelah itu terdakwa dan Saudara SANIANSYAH

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



(DPO) menghentikan sepeda motor yang mereka gunakan dan selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 tersebut. Kemudian sesampainya terdakwa di sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 tersebut serta mengetahui sepeda motor itu dalam keadaan tidak terkunci stang selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 itu dengan cara menuntunya menuju kearah Saudara SANIANSYAH (DPO) menunggu dan kemudian terdakwa dan Saksi SANIANSYAH (DPO) langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 tersebut pergi dari tempat Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI menuju ke kos-kosan milik terdakwa dan Saudara SANIANSYAH (DPO).

Bahwa terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 milik Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea Grand C100 milik Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI mengakibatkan Saksi SUHAIRI dan Saksi SUWARTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUHARI Bin ABDUL LATIF (Alm)**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jln. Merdeka Rt.03/01 Desa Tirta Jaya. Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di belakang rumah milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand Tahun 1997 warna hitam nomor polisi DA 3917 CN dengan no.rangka MH1NFG00VVK604708 dan no.mesin NFG-1594853;
 - Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 26 April 2018, sepeda motor Saksi parkir di dapur belakang rumah Saksi, selanjutnya pada malam harinya Saksi



berangkat ke rumah sakit H. Soejasin Pelaihari untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Sepulang dari rumah sakit sekitar pukul 23.00 WITA, sepeda motor tersebut tidak ada di tempat semula;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi akibat hilangnya sepeda motor tersebut kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TRI KARYADI Bin JARWO WIYONO (Alm), di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor Saksi SUHARI terjadi pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jln. Merdeka Rt.03/01 Desa Tirta Jaya. Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di belakang rumah milik Saksi SUHARI;
- Bahwa berawal saat Saksi dan anggota Polsek Pelaihari melakukan pengembangan terhadap berkas perkara sdr. MADAN pelaku tindak pidana pencurian kotak amal di masjid As-Syuhada, diketahui sdr. MADAN pernah mengambil suatu barang bersama sdr. SANIANSYAH (DPO) yang merupakan orang tua dari Terdakwa, dan diketahui pernah mengambil sepeda motor bersama Terdakwa di Pelaihari. Selanjutnya berdasarkan keterangan sdr. MADAN tersebut Saksi dan anggota polsek pelaihari pergi mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Pelaihari untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut diketahui Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu Terdakwa bersama dengan ayahnya yaitu sdr. SANIANSYAH (DPO) masih tinggal di kos-kosan di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari kos-kosan dengan rencana untuk mencari dan mengambil sepeda motor. Sesampai di salah satu rumah warga di Jln. Merdeka, Desa Tirta Jaya yang dalam keadaan sepi dan lampu penerangan belakang rumah yang tidak terlalu terang, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi dan sunyi, Terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki seorang diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 (lima puluh) meter masuk menuju ke pekarangan rumah warga tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dapur belakang rumah warga, dimana sdr. SANIANSYAH (DPO) menunggu di pinggir jalan. Terdakwa mendekati sepeda motor yang dilihatnya dan mendorong sepeda motor tersebut untuk dituntun menuju ke sdr. SANIANSYAH (DPO) yang masih menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. SANIANSYAH (DPO) di pinggir jalan, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa dengan cara didorong dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. SANIANSYAH (DPO) menuju arah pulang ke kos-kosan yang ditinggali oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO);
- Bahwa oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO), sepeda motor tersebut dijual ke orang lain yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi Suhari menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu Terdakwa bersama dengan ayahnya yaitu sdr. SANIANSYAH (DPO) masih tinggal di kos-kosan di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari kos-kosan dengan rencana untuk mencari dan mengambil sepeda motor. Sesampai di salah satu rumah warga di Jln. Merdeka, Desa Tirta Jaya yang dalam keadaan sepi dan lampu penerangan belakang rumah yang tidak terlalu terang, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi dan sunyi, Terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki seorang diri kurang lebih 50 (lima puluh) meter masuk menuju ke pekarangan rumah warga tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dapur belakang rumah warga, dimana sdr. SANIANSYAH (DPO) menunggu di pinggir jalan. Terdakwa mendekati sepeda motor yang dilihatnya dan mendorong sepeda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



motor tersebut untuk dituntun menuju ke sdr. SANIANSYAH (DPO) yang masih menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. SANIANSYAH (DPO) di pinggir jalan, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa dengan cara didorong dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. SANIANSYAH (DPO) menuju arah pulang ke kos-kosan yang ditinggali oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO);
- Bahwa oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO), sepeda motor tersebut dijual ke orang lain yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat jual beli barang bekas atau rongsokan di Jalan Simpang Empat PT. SUN, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena ingin menjual kembali sepeda motor tersebut untuk membeli sembako dan keperluan sehari-sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang telah di ambil tersebut, dan sepeda motor tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor jenis / Merk Honda Astrea Grand C100 Nomor Polisi DA 3917 CN dengan nomor mesin : NFGE-1594853, Nomor rangka : MH1NFG00VVK 604708 warna hitam An. M. NAWAWI dengan alamat : Jalan Veteran Km. 5 No. 40 Rt. 12/IV Kel. Pengambangan Kecamatan Banjar Timur Kabupaten Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jln. Merdeka Rt.03/01 Desa Tirta Jaya. Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di belakang rumah milik Saksi SUHARI, Terdakwa bersama sdr. SANIANSYAH (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand Tahun 1997 warna hitam nomor polisi DA 3917 CN dengan no.rangka MH1NFG00VVK604708 dan no.mesin NFGE-1594853 milik Saksi SUHARI;
- Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 26 April 2018, Saksi SUHARI memarkirkan sepeda motornya di dapur belakang rumah, selanjutnya pada malam



harinya Saksi SUHARI berangkat ke rumah sakit H. Soejasin Pelaihari untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu Terdakwa bersama dengan ayahnya yaitu sdr. SANIANSYAH (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari kos-kosan dengan rencana untuk mencari dan mengambil sepeda motor. Sesampai di salah satu rumah warga di Jln. Merdeka, Desa Tirta Jaya yang dalam keadaan sepi dan lampu penerangan belakang rumah yang tidak terlalu terang, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi dan sunyi, Terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki seorang diri kurang lebih 50 (lima puluh) meter masuk menuju ke pekarangan rumah warga tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dapur belakang rumah warga, dimana sdr. SANIANSYAH (DPO) menunggu di pinggir jalan. Terdakwa mendekati sepeda motor yang dilihatnya dan mendorong sepeda motor tersebut untuk dituntun menuju ke sdr. SANIANSYAH (DPO) yang masih menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. SANIANSYAH (DPO) di pinggir jalan, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa dengan cara didorong dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. SANIANSYAH (DPO) menuju arah pulang ke kos-kosan yang ditinggali oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO), sepeda motor tersebut dijual ke orang lain yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat jual beli barang bekas atau rongsokan di Jalan Simpang Empat PT. SUN, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena ingin menjual kembali sepeda motor tersebut untuk membeli sembako dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi SUHARI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO), Saksi SUHARI menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yakni:

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek Para Terdakwa tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH adalah sebagai pribadi manusia

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



(*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah suatu perbuatan yang diartikan meletakkan sesuatu dalam kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, dan sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula objek tersebut terletak, selanjutnya yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk juga barang non ekonomis, barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah "dengan maksud" terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari kata "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti di persidangan Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand Tahun 1997 warna hitam nomor polisi DA 3917 CN dengan no.rangka MH1NFG00VVK604708 dan no.mesin NFGE-1594853 milik Saksi SUHARI, yang selengkapnya diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari Kamis tanggal 26 April 2018, Saksi SUHARI memarkirkan sepeda motornya di dapur belakang rumah, selanjutnya pada malam harinya Saksi SUHARI berangkat ke rumah sakit H. Soejasin Pelaihari untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, pada saat itu Terdakwa bersama dengan ayahnya yaitu sdr. SANIANSYAH (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari kos-kosan dengan rencana untuk mencari dan mengambil sepeda motor. Sesampai di salah satu rumah warga di Jln. Merdeka, Desa Tirta Jaya yang dalam keadaan sepi dan lampu penerangan belakang rumah yang tidak terlalu terang, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi dan sunyi, Terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki seorang diri kurang lebih 50 (lima puluh) meter masuk menuju ke pekarangan rumah warga tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dapur belakang rumah warga, dimana sdr. SANIANSYAH (DPO) menunggu di pinggir jalan. Terdakwa mendekati sepeda motor yang dilihatnya dan mendorong sepeda motor tersebut untuk dituntun menuju ke sdr. SANIANSYAH (DPO) yang masih menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. SANIANSYAH (DPO) di pinggir jalan, sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa dengan cara didorong dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. SANIANSYAH (DPO) menuju arah pulang ke kos-kosan yang ditinggali oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO) di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO), sepeda motor tersebut dijual ke orang lain yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di tempat jual beli barang bekas atau rongsokan di Jalan Simpang Empat PT. SUN, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena ingin menjual kembali sepeda motor tersebut untuk membeli sembako dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi SUHARI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO), Saksi SUHARI menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ayahnya yaitu sdr. SANIANSYAH (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand Tahun 1997 warna hitam nomor polisi DA 3917 CN dengan no. rangka MH1NFG00VVK604708 dan no. mesin NFGE-1594853 dan dilakukan tanpa izin maupun persetujuan dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi SUHARI, untuk tujuan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa memenuhi setiap elemen dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. *"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, selanjutnya *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, sehingga tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing, dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing, sehingga apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang bahwa istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Hal ini mengandung arti bahwa Para Terdakwa bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Unsur ini tidak bisa terpenuhi manakala Para Terdakwa itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan unsur Ad.2 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata tujuan Terdakwa bersama dengan bapaknya yaitu sdr. SANIANSYAH (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand Tahun 1997 warna hitam nomor polisi DA 3917 CN dengan no. rangka MH1NFG00VVK604708 dan no. mesin NFGE-1594853 milik Saksi SUHARI, untuk tujuan dijual kembali guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, dalam proses mengambil sepeda motor milik Saksi SUHARI, Terdakwa berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya ke pinggir jalan dan sdr. SANIANSYAH (DPO) turut membantu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. SANIANSYAH (DPO) menuju kos-kosan yang ditinggali oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian di atas, maka serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. SANIANSYAH (DPO) dinilai telah membagi perannya masing-masing untuk tujuan selesainya perbuatan yaitu mengambil suatu barang milik orang lain, dan tanpa adanya kerjasama antara Terdakwa sdr. SANIANSYAH (DPO) maka unsur delik dalam pasal yang didakwakan tidak dapat terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, kemudian Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, secara materiil Permohonan Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pembedaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum



tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor jenis / Merk Honda Astrea Grand C100 Nomor Polisi DA 3917 CN dengan nomor mesin : NFG-1594853, Nomor rangka : MH1NFG00VVK 604708 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam An. M. NAWAWI dengan alamat: Jalan Veteran Km. 5 No. 40 Rt. 12/IV Kel. Pengambangan Kecamatan Banjar Timur Kabupaten Banjarmasin, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang-barang milik Saksi SUHARI, yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 April 2021, kemudian terhadap barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, kemudian barang bukti tersebut dianggap bukan merupakan alat yang digunakan untuk mendukung suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada mereka dari siapa barang bukti tersebut disita dan kepada mereka yang paling berhak yaitu Saksi SUHARI Bin ABDUL LATIF (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum ppidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi terhadap Saksi SUHARI Bin ABDUL LATIF (Alm);
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta dengan memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SANDIARIYADI Bin SANIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB Sepeda motor jenis / Merk Honda Astrea Grand C100 Nomor Polisi DA 3917 CN dengan nomor mesin: NFGE-1594853, Nomor rangka : MH1NFG00VVK 604708 warna hitam An. M. NAWAWI dengan alamat : Jalan Veteran Km. 5 No. 40 Rt. 12/IV Kel. Pengambangan Kecamatan Banjar Timur Kabupaten Banjarmasin;
- Dikembalikan kepada Saksi SUHARI Bin ABDUL LATIF (Alm);**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldy Adipratama, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.